

ANOM SURYA PUTRA

**TEORI HUKUM
DAN
KEBIJAKAN PUBLIK**

Penerbit:

Konsensus Indonesia, Jakarta

TEORI HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh: Anom Surya Putra

Copyright © 2014 by Anom Surya Putra

Penerbit:

Konsensus Indonesia, Jakarta

Desain Sampul:

ASP

Sumber Foto (Cover)

Jurgen Habermas,

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/JurgenHabermas.jpg>

Diterbitkan melalui:

www.nulisbuku.com

Uluk Salam dan Terimakasih
kepada

Bapak & Ibu di surga

Prof. Frans Limahelu

Prof. Arief Sidharta

Dr. Himawan Estu Subagijo

Dr. Kusnanto Anggoro

Dr. Sigit Rochadi - Dr. Syarif Hidayat

*Uluk salam menjura bagi manusia dan dunia-lain
yang telah memfasilitasi jejak langkah*

...dalam satu dasawarsa...

KATA PENGANTAR

Teori Hukum dan Kebijakan Publik merepresentasikan ruang akademik yang berbeda. Teori Hukum didiskusikan dalam perkuliahan Fakultas Hukum, sedangkan Kebijakan Publik diperdebatkan dalam perkuliahan Administrasi Negara.

Tembok akademik itu luruh ketika subjek pembelajar masuk dalam dunia kerja. Hamparan pekerjaan didepan mata tak-bisa dibahas dengan keahlian yang rigid dalam perbincangan yuridis-dogmatik atau keluasan dalam analisa kebijakan. Oleh karenanya, buku ini menyajikan *umbrella thought* tentang sintesis keilmuan Teori Hukum dan Kebijakan Publik.

Sajian contoh analisa adalah kebijakan desentralisasi dan deradikalisasi karena keduanya merupakan salah satu isu penting dalam transisi demokrasi di Indonesia. Logika hukum dialektika ditawarkan sebagai model untuk menyingkap *tacit knowledge*, suatu pengetahuan tersembunyi, yang hendak disingkap oleh subjek analisis.

Selamat Membaca...

Jakarta, April 2014

ISI BUKU

AJARAN HUKUM MURNI	1
KONSTRUKSI TEORI HUKUM	11
BAYANG-BAYANG AJARAN HUKUM MURNI	11
TRANSLASI TENTANG REINE RECHTSLEHRE	15
TEORI HUKUM, DISIPLIN MANDIRI	21
TEORI HUKUM DAN ADMINISTRASI PUBLIK	27
HUKUM: KERANGKA KERJA ADMINISTRASI PUBLIK	27
TINDAKAN STRATEGIS: KEBIJAKAN KPI DAN KPU	33
TINDAKAN KOMUNIKATIF ATAS DIGITALISASI	39
SIMPULAN	47
TEORI HUKUM DAN KEBIJAKAN	
DESENTRALISASI	50
PARADIGMA DESENTRALISASI ADMINISTRASI	50
KASUS DAN ANALISA: UU MINERBA	58
SIMPULAN	65
TEORI HUKUM DAN KEBIJAKAN	
DERADIKALISASI	67
FUNDAMENTALISME DAN TERORISME	67
KEBIJAKAN DERADIKALISASI	70
LATENSI HISTORIS	75
SIMPULAN	78
LOGIKA HUKUM DIALEKTIK	81
LOGIKA HUKUM DAN LOGIKA TRADISIONAL	84
DIALEKTIKA	88
PENUTUP	94
DAFTAR PUSTAKA	

The problem of democratic legitimation cannot be limited to a weighing and balancing of formal and substantive legitimation either.

It should be asked whether the problem, when worded like this, is not posited in an incomplete way.

*It departs from a linear, vertical approach, which is proceeding like a **Kelsenian deduction from some basic norm(s)**: If the ``democratic pedigree'' brings us back to a consensus by the citizen, then the judicial decision is considered to be formally democratically legitimate; if it brings us back to basic rights, previously enacted by a constitutional legislator, the judicial decision is considered to be democratically legitimate on the basis of its content. In both cases some pre-existent ``will'' of ``the people'' or ``will'' of the ``constitutional legislator'' is presumed, which should legitimate today's judicial decision.*

(Mark van Hoecke)

Judicial Review and Deliberative Democracy: A Circular Model of Law Creation and Legitimation, *Ratio Juris*, Vol. 14 No. 4 December 2001 (415-23)

AJARAN HUKUM MURNI

Syahdan...

Yunani Antik menjadi *cermin-gratisan* bagi filsafat hukum. Keadilan menjadi objek pengetahuan filsafat hukum yang peletakannya difokuskan pada bangunan "polis" atau negara kota. Dalam sejarah gagasan, keadilan distributif maupun keadilan komutatif dari jazirah Yunani Antik tumbuh-kembang di zaman Immanuel Kant dimana keadilan menjadi proyek akal-budi atau rasio. Beranjak dari sejarah gagasan itu dapatlah dipahami bahwa definisi hukum tersubordinasi pada wilayah moralitas dan akhirnya masuk dalam wilayah kajian filsafat moral atau Etika.

Di seberang "keadilan" terdapat fakta yang didalamnya terdapat praktek hukum. Fakta-fakta itu terkondisikan berada di zona positivisme August Comte. Selayaknya mengikuti positivisme Comte maka agama menjadi sub-ordinasi dari pemikiran

sosiologi, *jurisprudenz* dan struktur keilmuan lainnya. Kontradiksi antara keadilan dan praktek hukum selanjutnya menjadi latensi dan bahkan cenderung menjadi epiphenomena yang laten –ibarat suatu gejala yang tak berujung pasti.

Narasi dalam buku ini diawali dengan membincang-ulang Positivisme yang dipahami dalam suatu masa kesejarahan tertentu yaitu masa kemunduran Filsafat Hukum. Masa ini diwarnai dengan kemunculan Ajaran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) dari Hans Kelsen yang mendefinisikan Ajaran Hukum Murni sebagai Teori Hukum Positif. Objek Teori Hukum Positif adalah hukum positif.

Berbagai istilah digunakan oleh Hans Kelsen guna menamai Teori Hukum Positif yakni Ilmu Hukum Normatif maupun Teori Juristik yang sebangun struktur argumentasinya. Sikap yang diambil Teori Hukum Positif adalah pemurnian “hukum” dari kepentingan-kepentingan di luar hukum seperti politik, keadilan, ideologi dan seterusnya. *Hukum merupakan teknik sosial yang spesifik dengan objek hukum positif.*

Segi tersembunyi (*tacit knowledge*) Ajaran Hukum Murni adalah ketidakpercayaan terhadap filsafat positivisme, hukum alam, dan segala sesuatu yang menghubungkan norma dengan kenyataan sosial. Hans Kelsen menciptakan suatu “Ajaran” yang didefinisikannya sebagai “Teori”. Dalam rangkaian

kalimat yang sederhana: [i] Ajaran Hukum Murni melakukan demarkasi terhadap Idealisme Kritis, Positivisme dan bahkan Filsafat dan Sosiologi; [ii] Ajaran Hukum Murni melakukan demarkasi terhadap hukum alam.

Permainan bahasa dari Kelsen dalam memproduksi Ajaran Hukum Murni harus dicermati benar-benar agar tidak membingungkan peminat filsafat dan peminat ilmu hukum. Kelsen tidak menggunakan Filsafat Ilmu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kefilosofan Idealisme Kritis dan Positivisme. Idealisme Kritis dan Positivisme merupakan aliran baru pasca Kant yakni [i] Idealisme (Fichte, Schelling, Hegel) yang melanjutkan pikiran Kant dimana subjek memberi struktur pada realitas; seluruh realitas terletak dalam kesadaran (Idea) subjek dan bukan pada realitas itu sendiri; [ii] Positivisme (Comte dan JS Mill) yang melanjutkan pikiran Kant pula bahwa apa yang bisa diketahui hanyalah fenomen-fenomen saja sebagai data-data dari pengalaman empiris; di luar fakta-fakta positif itu tidak bisa dihasilkan pengetahuan. Dengan demikian Ajaran Hukum Murni tidak memiliki kaitan apa-apa dengan kefilosofan Idealisme Kritis dan Positivisme.

Ajaran Hukum Murni juga memberikan demarkasi terhadap Filsafat dan Sosiologi karena Kelsen mempersepsikan keduanya berkarakter positivistik. Kelsen menyatakan bahwa Ajaran Hukum Murni

adalah pelanjut Austin yang dikenali sebagai intelektual Utilitarian dan Ilmu Hukum Analitik. Pernyataan ini menegaskan Ajaran Hukum Murni untuk menyingkirkan aspek di luar hukum lainnya yaitu fakta psikologis atas aturan. Oleh karenanya, tak heran jika ruang pengembangan Ajaran Hukum Murni terasa “hambar” karena ia tak mengenali fakta psikologis dan semata merancang struktur keilmuannya pada kapasitas sistematisasi-logis (*skillful* yang bertumpu pada logika atas hukum positif).

Ajaran Hukum Murni melakukan demarkasi terhadap hukum alam melalui penolakan metafisika atas hukum positif. Alasannya adalah doktrin hukum alam pada saat tertentu dapat bersifat konservatif, reformatif atau revolusioner. Doktrin hukum alam suatu saat dapat menjustifikasi hukum positif karena hukum positif itu *sesuai* dengan tata ketuhanan yang diyakni. Di saat lain, doktrin hukum alam dapat berbalik arah dengan mempertanyakan validitas hukum positif dan bahkan menyatakan hukum positif ini bertentangan dengan nilai-nilai dalam doktrin hukum alam yang absolut.

“Jalan lain” yang ditempuh Kelsen adalah Ajaran Hukum Murni yang mencari landasan validitas pada suatu ancangan nonmetafisis dan nonmetayuridis yaitu *hipotesis yuridis* yang disebutnya *Grundnorm*.

[..silahkan memesan melalui <http://nulisbuku.com>...]